

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN YANG DITINJAU DARI PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/ PUU-VII/2010

OLEH:

M Ghiffar Ramadhana

NPM : 2017200181

PEMBIMBING

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : M Ghiffar Ramadhana

NPM : 2017200181

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN YANG DITINJAU DARI PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/ PUU-VII/2010”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



M Ghiffar Ramadhana

2017200181

ABSTRAK

Seorang anak yang memiliki hubungan darah dengan orangtuanya merupakan pewaris *ab intestato* yang mendapatkan bagian harta waris dari sang peninggal waris. Akan tetapi dengan adanya Pasal 285 KUHPerdara mempersempit hak waris seorang anak terutama anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya pernikahan padahal anak tersebut juga merupakan anak sah karena adanya hubungan darah dengan orangtuanya. Namun hak mewarisi mereka dibedakan dikarenakan status pengakuan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keberlakuan Pasal 285 KUHPerdara pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 serta perlindungan hak waris anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan.

Kata kunci : Waris, Anak Luar Kawin, Status Pewarisan Anak Luar Kawin, Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010

ABSTRACT

A child who is related by blood to his parents is an ab intestato heir who gets a share of the inheritance from the heir. However, with Article 285 of the Civil Code narrowing down the inheritance rights of a child, especially an illegitimate child who is recognized after the marriage, even though the child is also a legitimate child because of their blood relationship with their parents, but their inheritance rights are distinguished due to different recognition statuses. Based on this, the author wants to conduct further research on the applicability of Article 285 of the Civil Code after the issuance of the Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VII/2010 as well as the protection of the inheritance rights of children out of wedlock which is recognized after the marriage occurs.

Keywords: Inheritance, Out of Wedlock, Inheritance Status of Out of Wedlock, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran dan karunia ALLAH SWT karena berkat anugerah dan ridha-Nya penulis telah diberi kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Atas Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Diakui Setelah Terjadinya Perkawinan Yang Ditinjau Dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Putusan MK No. 46/ PUU-VII/2010”**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan juga berasal dari doa serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini akan berguna bagi pembaca yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya memebangun dari para pembaca.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas dukungan baik secara langsung maupun moral, doa, dan arahan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, yang terdiri dari, namun tidak terbatas kepada:

1. Orang tua penulis yang selalu mendukung , menyemangati serta selalu mendoakan penulis selama penulis menjalani kuliah hingga selesai, memberikan penulis dukungan dalam bentuk moral dan finansial, memberikan penulis kasih sayang dan perhatian yang tidak dapat diukur dan juga menghibur penulis untuk menghilangkan tekanan/stress dari kesibukan kuliah.
2. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing penulis yang selalu mengarahkan serta membimbing penulis sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak Djaja karena tanpa bimbingan dari bapak penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan

baik, semoga bapak dilancarkan rezekinya, dan sehat selalu beserta keluarga bapak.

3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., Sebagai dosen penguji dalam siding penulis. Terima kasih atas waktu, saran, serta masukan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Zaky Noviro dan Nadya Navira, abang dan kakak penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis selama penulis menjalani kuliah hingga selesai kuliah, memberikan penulis hiburan serta tawa yang meringankan beban pikiran dari kesibukan kuliah.

5. Beril Daniel Sahala Sinambela, S.H., senior penulis pada fakultas hukum dan juga paskibra UNPAR yang memberikan semangat, arahan, saran serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan penulisan hukum ini, walaupun sering dimarahi, akan tetapi hal tersebut membuat penulis terus maju dan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Diaz Ramadhana Mulia Harahap “the Sailorman” dan Batara Timoteus Tamba “the Wiseman”, sahabat penulis yang selalu menyemangati, mendukung, menghibur, membuat tawa penulis walaupun terkadang kurang ajar, menyusahkan, membebankan, menyebalkan penulis akan tetapi kedua orang ini selalu ada disamping penulis pada saat-saat yang susah dan juga senang.

7. Adzaniar Dwi Fortuna dan Pang Sharyn Marie, teman dekat penulis yang selalu memberi dukungan, semangat, saran, dampingan serta pertolongan kepada penulis, Teman dalam berdiskusi dalam hal tugas, kampus, penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kampus ini.

8. Ravi Arrahman, Chiesa Sitanggang, Taufiq Ilham, Maria Thammy, Ado Simanjuntak, Verrel Octavian, Ivandamme, Gerard Arthayasa, Ivana Budieotomo, S.H., Teuku Akmal, Svava Syah Islami, Yuga, Sutan, Timothy Andar Law, Laetitita Elvina Leona, S.H., Najma Zalfa'na, S.H., Daniel Pontas, S.H., Gabriel Adhitya, Raka Andrea, William Fernando, teman-teman dekat penulis yang selalu menghibur, menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama di kampus dan juga pada penulisan hukum ini. Terima kasih telah memberikan pengalaman, cerita, canda tawa dan menemani penulis di saat susah dan juga senang. Kenal dengan kalian merupakan suatu pengalaman dan cerita yang tidak akan dilupakan oleh penulis. Semoga kedepannya tetap nongkrong dan ngumpul bareng terus.

9. Novyanto Putra Tj, Sahabat penulis dari semester 1 yang selalu bareng terus hingga sekarang, teman yang selalu bertukar cerita dan pengalaman serta canda tawa. Rekan belajar, diskusi dan berjuang bareng selama kuliah demi bertahan dan mendapatkan nilai yang bagus pada setiap mata kuliah hukum yang susahny minta ampun. Semoga kedepannya dapat bareng terus setelah dunia perkuliahan dan terus bertukar cerita serta canda tawa.

10. Alex, Ateng, BT, Cua, Dave, Imay, Iqbal, Raphael, JP, Nino, Rama, Sulthan dan William, teman-teman dekat penulis dari fakultas Hubungan Internasional yang selalu menghibur dan menemani penulis selama di kampus. Teman-teman yang penuh dengan canda tawa, cerita, dan pengalaman yang akan selalu dikenang oleh penulis.

11. Pasukan BI 21 Residence (Oco, Noya, Nito, Lito, Namek, Oye, Sagab, Adriel, Chico, Pasha, Henz, Nabeel, Patrick, Nike, Ragil, Key), teman-teman kosan penulis yang selalu menghibur dengan canda tawa dan cerita yang menghilangkan atau meringankan tekanan pikiran dari kesibukan kuliah. Teman-teman yang juga memberi dukungan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Kenal dengan kalian membuat suasana kosan BI 21 Residence serasa seperti di rumah.

12. *The Reds* TRS&TRCS, Senior maupun junior yang telah memberikan penulis pengalaman yang sangat berharga selama di kampus. Terima kasih atas segala nilai-nilai dan pelajaran dalam kampus maupun luar kampus yang telah diajari kepada penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.

13. Terima kasih kepada bapak ikin selaku satpam BI 21 Residence yang selalu menghibur penulis dengan canda tawa serta ceritanya, terima kasih kepada bapak maman selaku koki bintang 5 (lima) BI 21 Residence karena dengan ayam saus tiramnya membuat penulis semakin semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

14. Terima kasih kepada iringan lagu-lagu dari Jimmy Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Cure, The Verve, Smashing Pumpkins, dan Radio Head, yang selalu menemani malam penulis dalam membuat dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

15. Dan terakhir, rekan-rekan angkatan 2017 FH UNPAR, terima kasih banyak untuk semua pengalaman, cerita dan juga kegiatan yang telah di lalui bersama-sama. Sukses selalu untuk kita semua.

Bandung, 3 juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Sifat Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	13
2.1. Sejarah Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	13
2.2 Sistem Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	14
2.3 Asas Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	17
2.4 Pengertian Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	18

2.5 Sebab-sebab Mewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	19
2.6 Unsur-Unsur Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	21
2.7 Syarat-Syarat Dan Penghalang Orang Mewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SERTA MENGENAI HAK, KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARISNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VII/2010.....

3.1 Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin.....	25
3.2 Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.....	27
3.3 Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin.....	33
3.3.1 Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Pewarisan.....	34
3.4 Pembagian Waris Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris.....	35

BAB IV ANALISIS HUKUM DAN PEMBAHASAN TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN YANG DIAKUI SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VII/2010.....

42

4.1 Keberlakuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VII/ 2010.....	42
4.2 Perlindungan Atas Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Diakui Oleh Orangtua Biologisnya Setelah Terjadinya Perkawinan Pasca Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Prinsip dari Negara Hukum itu sendiri yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, antara lain, bahwa jalan hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam aspek agama terdapat kelompok besar agama yang diakui di negara Indonesia yakni agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katolik.² Hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama tentu tidak sama dan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan.

¹ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 3

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : 2010), hal.6.

Hal yang diharapkan dari seorang pasangan suami dan istri dari sebuah perkawinan yaitu untuk memiliki sebuah keturunan atau memiliki anak. Namun, pada kenyataannya tidak semua anak terlahir dari perkawinan yang sah. Terdapat banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat di mana seorang anak terlahir di luar perkawinan yang mengakibatkan ketidakjelasan terkait status keperdataan dari anak tersebut. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada atau tidak sah, maka segala anak yang terlahir di luar perkawinan tidak termasuk sebagai anak sah atau dapat juga disebut sebagai anak luar kawin.

Terdapat dua golongan terhadap pengakuan anak - anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak luar kawin yang dapat diakui dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Bagi seorang anak luar kawin yang tidak dapat diakui digolongkan kembali menjadi 2 golongan yaitu anak sumbang dan anak zina.

Pasal 283 KUHPerdara menjelaskan mengenai pengakuan terhadap anak sumbang dan anak zina yaitu:

“Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan darah”³

Pada pasal 283 KUHPerdara menyinggung mengenai ketentuan pada pasal 273 mengenai anak penodaan darah, pasal 273 KUHPerdara tersebut berbunyi:

“Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran”⁴

Menurut kedua pasal di atas, anak dari hasil zina tidak dapat diakui dan hanya dapat diakui apabila ayah dan ibu biologisnya tidak dapat melaksanakan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 273

perkawinan, mendapat dispensasi dari Presiden untuk melaksanakan perkawinan, dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta kelahiran.

Mengenai hak waris dari anak luar kawin yang tidak dapat diakui tersebut diatur dalam pasal 867 KUHPerduta, pasal tersebut menjelaskan:

*“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-Undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”.*⁵

Berdasarkan Pasal di atas maka, anak luar kawin yang tidak dapat diakui tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, melainkan hanya mendapatkan nafkah dari orang tuanya saja, dan hanya sebatas dari kemampuan mereka untuk memberi nafkah kepada anak tersebut.

Lain halnya bagi anak luar kawin yang dapat diakui menurut KUHPerduta. Menurut pasal 280 KUHPerduta:

*“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”*⁶

Berdasarkan pasal 280 KUHPerduta tersebut, keberadaan dari sang anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya sehingga melalui pengakuan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya.⁷ Selain itu, melalui pengakuan tersebut sang anak luar kawin dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang membenihkannya (bapak atau ibunya) sepanjang telah diakui secara sah menurut Undang - Undang. Aturan mengenai pewarisan anak luar kawin selebihnya diatur dalam pasal 862 hingga pasal 873 KUHPerduta⁸.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 867

⁶ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 280

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : 2017), hal. 42.

⁸ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 862 s.d Pasal 873

Pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang berbeda mengenai kedudukan sang anak luar kawin tersebut. Menurut pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 status anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu biologis dan keluarga ibunya saja, sedangkan bapak biologis dan keluarga bapaknya tidak memiliki hubungan nasab dengan sang anak luar kawin tersebut.⁹ Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dari pasal 43 maka anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak waris dari bapak biologisnya sehingga menimbulkan suatu ketidaksinambungan antara pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan Pasal 280 KUHPerduta.

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu keputusan yaitu putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Dan pada tanggal 17 Februari tahun 2012 putusan ini mempertegas rumusan pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*¹⁰

Hal tersebut dikarenakan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang seharusnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum dapat membuktikan bahwa bapaknya memiliki hubungan darah dengan sang anak luar kawin tersebut.¹¹ Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan keluarganya.

Walaupun anak luar kawin dapat diakui oleh ibu dan bapaknya, anak luar kawin yang diakui tersebut belum tentu dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya

⁹ Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

¹⁰ Melilala S. Djaja, *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. (Bandung : 2015)

¹¹ Maman Suparman, *Op. Cit.* hal. 59.

tersebut. Pengakuan yang dilakukan oleh ibu atau bapak dari anak luar kawin tidak mutlak akan menimbulkan hak untuk mewaris atas harta warisan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan tersebut tidak akan menimbulkan status ahli waris kepada sang anak luar kawin apabila pengakuan tersebut dilangsungkan pada saat orang tua yang mengakuinya tersebut sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena dalam perkawinan sah tersebut terdapat anak atau suami atau istri yang masih hidup yang merupakan ahli waris sebenarnya.¹²

Hal tersebut diatur dalam pasal 285 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”¹³

Pasal 285 KUHPerdara ini menjelaskan bahwa pengakuan anak luar kawin yang dilangsungkan oleh sang pengaku (ibu atau bapaknya) disaat mereka sudah dalam suatu perkawinan dan di dalam perkawinan tersebut terdapat ahli waris (anak-anak dari hasil perkawinan atau suami atau istri), maka anak luar kawin tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya sekalipun anak luar kawin tersebut telah diakui secara sah oleh orang tuanya.

Lantas, bagaimanakah hak waris dari anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan tersebut? Apakah hak waris anak luar kawin tersebut dapat dilindungi secara hukum? Bagaimana keberlakuan dari aturan yang mengatur mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010? Melihat permasalahan tersebut, maka penulis akan membahas mengenai Pasal 285 KUHPerdara dan mengaitkannya dengan Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010. Mengingat bahwa terdapat penulisan hukum yang juga

¹² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal - Pasal Hukum Perdata*, (Jakarta : 2003), hal. 18.

¹³ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 285

membahas mengenai hak waris anak luar kawin, akan tetapi pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Pasal 285 KUHPerdato dan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Pada penelitian ini penulis juga memfokuskan dalam mencari perlindungan atas hak waris anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan. Penelitian ini akan membahas Hukum Waris menurut KUHPerdato saja dan tidak mencakup Hukum Waris menurut Islam dan Adat.

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan di atas oleh karena itu hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul:

“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN YANG DITINJAU DARI PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/ PUU-VII/2010”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan pada Pasal 285 KUHPerdara masih berlaku pasca keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010?
2. Bagaimana perlindungan atas hak waris anak luar kawin yang diakui oleh orangtua biologisnya setelah terjadinya perkawinan pasca keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keberlakuan dari Pasal 285 KUHPerdara pasca keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010
2. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya pada hukum perdata lebih khususnya lagi dalam hukum

waris berkaitan dengan hak waris anak luar perkawinan yang diakui setelah terjadinya perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan hak waris anak luar perkawinan yang diakui setelah terjadinya perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penulisan, metode penulisan merupakan unsur yang penting, karena metode penulisan akan menjadi alat untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan hingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini, ada beberapa bagian yang akan menjadi unsur dari metode penulisan yang digunakan, yaitu:

1.5.1 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Definisi penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto sering disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan data primer dan data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum¹⁴

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : 2014), hal. 19.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ penulis menggunakan metode yuridis normatif, karena dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan atas hak anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan, oleh karena itu dibutuhkannya perbendaharaan hukum positif serta kepustakaan terkait Hukum waris. Sehingga metode penelitian yuridis normatif menurut penulis tepat untuk digunakan dalam penelitian hukum ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan, buku, dan jurnal yang merujuk pada topik yang akan dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini terdiri dari:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan – bahan berupa data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang – undangan, Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung yang mendukung penulisan hukum ini.

2. Sumber Hukum Sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : 2003), hal. 13.

Sumber hukum sekunder adalah data sekunder adalah data – data yang diperoleh dari buku – buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka buku – buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁶ Data sekunder mencakup dokumen – dokumen peraturan perundangan, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁷

1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian. Sedangkan, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memuat latar belakang penelitian mengenai ketentuan dalam hukum waris di Indonesia khususnya pada hak waris seorang anak yang lahir diluar pernikahan yang tidak sah dan diakui oleh orang

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2006), hal. 30.

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : 1983), hal. 56.

tua biologisnya setelah terjadinya pernikahan yang berisi rumusan masalah perlindungan atas hak waris anak tersebut dari latar belakang yang telah dikemukakan sehingga dari rumusan masalah tersebut dapat dilihat tujuan, manfaat dan metode penelitian secara yuridis normatif untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab ini akan memuat penjelasan mengenai sejarah, sistem pewarisan, asas hukum waris, pengertian, sebab-sebab mewaris, unsur-unsur, syarat dan penghalang orang mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR KAWIN MENGENAI HAK, KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VII/2010

Pada bab ini akan memuat penjelasan mengenai anak luar kawin menurut KUHPerdata dan putusan MK No. 46, hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui, hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan, dan pembagian waris anak luar kawin berdasarkan golongan I,II,III,IV dan sebagai satu-satunya ahli waris berdasarkan KUHPerdata.

BAB IV ANALISIS HUKUM DAN PEMBAHASAN TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN YANG DIAKUI SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VII/2010

Pada bab ini akan memuat analisis mengenai bagaimana perlindungan hak waris dari anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya

perkawinan dan keberlakuan atas pasal 285 KUHPerdata pasca keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.